

ABSTRAK

Yuli Andesta. 2019. Peran Pemuda Pemudi dalam Kegiatan Adat *Martaukopi* pada Upacara Perkawinan di Jorong Silaping Kabupaten Pasaman Barat. Tesis. Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkapkan persoalan mengenai Peran Pemuda pemudi dalam Kegiatan Adat *Martaukopi*, bagaimana pelaksanaan Adat *Martaukopi* serta mengapa pemuda pemudi yang di tunjuk sebagai pelaku dalam kegiatan Adat *Martaukopi* di Jorong Silaping Kabupaten Pasaman Barat. Artinya penelitian ini mengkaji sejauhmana keterlibatan pemuda pemudi dalam kegiatan Adat *Martaukopi*, apa dasar keterlibatan, dan perannya, serta bagaimana dengan keberadaan Adat *Martaukopi* sebagai warisan budaya masyarakat Jorong Silaping, adalah aspek yang menjadi kajian dari tesis ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dengan bantuan peralatan seperti video, foto dan peralatan audio. Wawancara dilakukan dengan informan baik dari unsur pemuda dan pemudi yang terlibat dalam Adat *Martaukopi*, ataupun dari unsur masyarakat, dan elit adat. Data dianalisis melalui model Miles dan Huberman, yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi data dan kesimpulan analisis data.

Temuan penelitian, menunjukkan bahwa dasar keterlibatan pemuda dalam Adat *Martaukopi* adalah dikarenakan tata aturan adat yang telah disepakati, mengingat pemuda adalah bagian dari anggota masyarakat yang masih dinamis, atraktif, dan secara fisik lebih kuat. Peran pemuda adalah sebagai perancang, pelaksana, dan pelayan. Selain itu peran pemuda adalah sebagai pemimpin dalam Adat *Martaukopi*, sebagai anggota dan sebagai pengelola Adat *Martaukopi*. Dampak Adat *Martaukopi* bagi pesta perkawinan, adalah mensukseskan dan menjadikan kegiatan pesta dipandang sebagai kegiatan yang beradat. Apabila tidak ada Adat *Martaukopi*, berarti pemuda tidak terlibat secara komunal dalam pesta perkawinan, dan pihak yang punya hajat dianggap kurang beradat, dan akan didenda secara adat.